



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul - Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113 Fax (0762) 91113 website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : SK/DPPO-PAUD-NF/1012/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK RAJA PARORO
KECAMATAN TAMBUSAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) RAJA PARORO Kecamatan Tambusai Nomor: 03/11/TK.RJ/2015 Tanggal 14 Desember 2105.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Tambusai Nomor: 188/800/2015 Tanggal 15 Desember 2015;
3. Hasil monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST/DPPO-SET/019/2016 yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 22 Januari 2016.
- Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga Paud;
- b. bahwa Lembaga TK RAJA PARORO Kecamatan Tambusai dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada Taman Kanak-Kanak (TK) RAJA PARORO Tambusai dengan alamat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai.
- KEDUA : Izin Operasional TK RAJA PARORO berlaku mulai tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019.
- KETIGA : TK RAJA PARORO mempunyai kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

- Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggungjawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK RAJA PARORO Tambusai Timur Kecamatan Tambusai.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 H
27 Januari 2016 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



H. MUHD ZEN, MM.Pd
Pemping Utama Muda
NIP. 196409071988031004